

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
SUNGAI SA'DAN TANA TORAJA
(Studi Kasus PT Sabar Jaya)**



SETTI DAPPI

4519060060

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR


2023

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 7 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **SETTI DAPPI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4520060020** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Bari Oner, S.H, M.H** selaku Pembimbing II dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** 
(.....)

2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** 
(.....)

3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** 
(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** 
(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Setti Dappi
Nim : 4519060060
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : "Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai
Sa'dan Di Tana Toraja (Studi Kasus PT. Sabar Jaya)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 3 Agustus 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202


Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN: 0927076501

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Setti Dappi

Nim : 4519060060

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : “Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Sa’ dan Di Tana Toraja (Studi Kasus Pt Sabar jaya)”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 3 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Sa’dan Tana Toraja (Studi Kasus PT Sabar Jaya)**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Setti Dappi
NIM : 4519060060
Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 3 Agustus 2023



Setti Dappi

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur penulis junjatkan untuk Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunianya dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA'DAN TANA TORAJA (STUDI KASUS PT. SABAR JAYA).**

Selama menyusun skripsi ini, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Andarias Dappi dan Berta Bokko' untuk segala dukungan semangat dan doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kepada kakak kandung penulis, Yulius Dappi, Yulfiati Dappi, Suleman Dappi, dan Ardin Dappi yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Untuk seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;


6. Prof.Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan megarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Dr. Basri Oner S.H.,M.H selaku pembibing II yang telah baik , sabar, iklas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
8. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., dan Siti Zubaidah S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi.
9. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ipda. Arling selaku KBO reskrim Polres Tana Toraja, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Toto' Balalembang selaku Kepala Dusun Padang Giring, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Tribona Matasik, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Tana Toraja, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk memberikan informasi terkait dengan Judul Skripsi Penulis.
13. Yusri Mirna selaku masyarakat Tana Toraja, yang telah membantu penulis mendapatkan informasi terkait dampak Limbah PT. Sabar Jaya.

14. Rami, Wahid, Oscar, Arjun, Dilla, Nur, Rei, Stepan, William, Esse, Helga Juli, Lala, Liana, Erwin, Nengsi, Pika, Tar, Tika, selaku Teman-teman KKN-T angkatan 53 Fakultas Hukum Universitas Bosowa di Kelurahan Leang-Leang Kabupaten Maros, . Terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan oleh teman-teman.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 3 Agustus 2023



Penulis:

ABSTRAK

Setti Dappi, ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA'DAN TANA TORAJA (Studi Kasus PT. Sabar Jaya), Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Basri Oner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah PT sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa'dan Tana Toraja dan untuk mengetahui Bagaimana tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa'dan Tana Toraja.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kualitatif yaitu memilih data yang berkualitas untuk memilih data yang berkualitas dan disajikan dengan cara deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencemaran sungai sa'dan yang dilakukan PT. Sabar jaya Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang mengganggu masyarakat, Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkan tumbuhan di sekitarnya. aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa'dan.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Sungai Sa'dan, Saksi Pidana

ABSTRACT

Setti Dappi, ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIONS IN THE SA'DAN TANA TORAJA RIVER (Case Study of PT. Sabar Jaya), Supervised by Ruslan Renggong and Basri Oner. This study aims to find out whether PT Patient Jaya has fulfilled the elements of environmental pollution and destruction in the Tana Toraja Sa'dan River and to find out how the actions of the police and the Tana Toraja regional government have regarding the alleged pollution and environmental destruction of the Tana Toraja Sa'dan River.

This type of research is empirical normative. The data collection method is structured interviews. The analytical method used in this study is using qualitative techniques, namely choosing quality data to select quality data and present it in a descriptive way to draw a conclusion on the issues discussed.

This study provides an overview of the pollution of the Sa'dan River by PT.sabar jaya The factory gas waste causes pollution that disturbs the community. The river water cannot be used by residents because it has been polluted by B3 waste (hazardous and toxic materials). surrounding. police officers carry out patrols and coaching efforts for business actors so that their business activities do not pollute the environment. Then the Tana Toraja local government supervises environmental management of businesses or activities, either in the form of routine supervision of semiannual reports of environmental approval permit holders and actively conducts education and outreach to the community on the prevention of pollution of the Sa'dan river.

Keywords: Environmental Pollution, Sa'dan River, Criminal Witness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Macam-Macam Lingkungan Hidup.....	11
B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14
C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan.....	20
D. Sanksi Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup....	31
E. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Unsur Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Sungai Sa'dan.	42

B. Tindakan Aparat Kepolisian dan Pemerintahan Daerah Tana Toraja Terhadap Dugaan Pencemaran Lingkungan Sungai Sa'dan	47
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “pencemaran lingkungan” tentu tidak asing lagi didengar oleh masyarakat modern sekarang ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, telah banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi masalah yang bersifat global. Pada umumnya, penyebab timbulnya pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas masyarakat, walaupun pencemaran lingkungan bisa saja terjadi akibat adanya peristiwa alam atau terjadi secara alamiah, namun kerusakan itu bisa secara cepat terjadi apabila ada campur tangan dari aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan hidupnya.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain¹. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan

¹ Ruslan Renggong 2018, . *Hukum Pidana Lingkungan* , Makassar:Predanamedia Group, h,5-6

mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang².

Untuk mengetahui suatu lingkungan terkena pencemaran atau kerusakan, diperlukan adanya pendekatan ilmiah, yaitu dengan cara melakukan penelitian lingkungan dengan prosedur atau langkah-langkah yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak peristiwa yang dianggap sebagai pencemaran lingkungan, misalnya pengairan yang tiba-tiba airnya berubah warna, sungai yang memiliki warna kecoklatan, atau air sumur yang memiliki bau yang berbeda. Sebenarnya hal-hal tersebut bukanlah pencemaran lingkungan, kita masyarakat sering menganggap pencemaran secara subjektif tanpa melihat kriteria-kriteria atau unsur-unsur dari pencemaran lingkungan.

Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Substansi hukum ini banyak dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.

Lahirnya kesadaran terhadap lingkungan tidak terlepas dari adanya peranan dunia secara global. Pada tahun 1972 diadakan sebuah konferensi PBB yaitu Deklarasi Stockholm mengenai lingkungan hidup, konferensi ini merupakan

² H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* Cet. I; Depok:Desindo Putra Mandiri, h. 342

cikal-bakal perkembangnya pengelolaan lingkungan untuk kepentingan pengembangan hukum. Menurut Gatot P. Soemartono, dengan adanya Stockholm Declaration ini, telah memberikan pengarahannya yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan³.

Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat prinsip-prinsip yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Salah satu dari prinsip-prinsip itu ialah prinsip keadilan dan tanggung jawab⁴.

Apabila dicermati, begitu banyak peraturan yang mengatur atau membahas mengenai persoalan lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Menurut Abdurrahman, sebenarnya di Indonesia soal adanya peraturan yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup ini bukanlah suatu hal yang baru karena cukup banyak peraturan hukum yang berlaku yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan hukum lingkungan yang tersebar dalam berbagai peraturan, sebagian dari tertentu yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan.

Seperti sektor kehutanan, pertambangan, pengairan dan lainnya. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.⁵ Peraturan yang mengatur secara khusus pengelolaan dan perlindungan lingkungan yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) No 32 Tahun 2009.

³ R.M. Gatot P. Soemartono, 1991 *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, h.23

⁴ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. , h. 11

⁵ Abdurrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* Cet. II; Bandung: Alumni

Pasal 3 dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya kedailan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungannya kata lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Hukum lingkungan telah berkembang secara pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran “*agent of stability*”, tetapi terlebih

menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool social engineering*) dengan peran sebagai “*agent of development*” atau “*agent of Change*”.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong penataan terhadap standar, baku mutu dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur maka berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Instrument hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip yang dapat diterapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum dapat memainkan fungsinya terutama sebagai control dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas di lain pihak.

Menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan (*a tool of social engineering*), hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan pembangunan, sebagai salah satu unsur yang dominan adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang dilandasi atas hak asasi manusia pada pembangunan tersebut. Tanpa adanya partisipasi yang efektif dari masyarakat maka proses-proses pembangunan telah merosot dari proses pendistribusian menjadi proses pemaksaan atau penekanan. Pembangunan itu sendiri lalu menjadi satu proses pemupukan kekayaan atau perluasan kekuasaan

dari sekelompok orang kaya tertentu atas biaya dari rakyat mayoritas yang miskin. Hak atas partisipasi yang efektif merupakan sesuatu yang sangat krusial apabila pembangunan mampu menghentikan penguasaan dari sekelompok orang tertentu dan harus mampu menjamin kelangsungan pembangunan dengan mengutamakan martabat dan kesejahteraan bagi semua orang.

Begitu banyak aspek yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan, misalnya yaitu hukum pidana. Seperti kita ketahui hukum pidana ialah sekumpulan peraturan yang mengatur dua jenis perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Istilah dari hukum pidana lingkungan sampai saat ini belum ada yang memberikan pengertian secara formal. Para ahli hukum belum membuat kesepakatan mengenai apa itu hukum pidana lingkungan, para ahli memiliki gaya dan perspektif tersendiri dalam memberikan penjelasan terkait hukum pidana lingkungan. Perbedaan tersebut yaitu, Beberapa ahli menggunakan istilah “hukum pidana lingkungan” dan para ahli hukum lainnya menggunakan istilah “Hukum lingkungan kepidanaan”.

Istilah hukum lingkungan kepidanaan digunakan oleh Muhammad Akib dalam penulisan bukunya. Beliau menjelaskan bahwa hukum lingkungan memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milierecht*), bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. hal ini mengingat hukum lingkungan sudah merupakan cabang ilmu hukum yang baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya ialah segi kepidanaan⁶

⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, h. 168

Dalam UUPPLH-2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dibagi dalam delik formal dan delik material. Rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115⁷. Regulasi yang mengatur persoalan pengelolaan lingkungan hidup ini sudah beberapa kali diperbaharui hal ini disebabkan zaman mulai berkembang, yang mana penyebab timbulnya pencemaran lingkungan tidak hanya karena peristiwa alami alam atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh masyarakat tetapi bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang lainnya.

Seiring perkembangan teknologi begitu banyak permasalahan yang timbul termasuk dalam hal pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran aliran sungai adalah sebagai pengoperasian pabrik pemecah batu dan pengolahan aspal milik PT Sabar Jaya yang secara langsung mencemaran udara dan terhadap air sungai dari limbah pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, Pabrik yang beroperasi tidak jauh dari kota Makale itu terungkap tidak memiliki sistem penyaringan limbah berbahaya, bahkan limbah sebagai sisa pembakaran pabrik langsung dialirkan ke sungai dan hingga menyebabkan air sungai berwarna hitam.

Dampak yang ditimbulkan ditimbulkan dari pembuangan limbah PT. Sabar Jaya sudah meluas karena sudah sangat lama terjadi, dan dipastikan menimbulkan kerusakan lingkungan, baik secara pendek maupun jangka panjang. Pihak perusahaan PT Sabar Jaya dalam beroperasi, tercatat belum memiliki izin terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL)

⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, h.169

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL), Dalam pasal 36 ayat(1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009.

Selain akan berdampak pada kesehatan, adanya limbah pabrik ini juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh limbah pabrik bagi lingkungan antara lain adalah sebagai berikut: Membuat makhluk hidup yang terkena pencemaran menjadi musnah atau mati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji judul tentang "Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Sa'dan di Tana Toraja (Studi Kasus Pt. Sabar Jaya)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah limbah PT Sabar Jaya telah memenuhi unsur pencemaran lingkungan di Sungai Sa'dan Tana Toraja?
2. Bagaimana tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran lingkungan Sungai Sa'dan Tana Toraja?

C. Tujuan penelitian

Selama penulisan proposal ini tentu memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti terhadap masalah yang akan dikaji. Adapun tujuan tersebut ialah

1. Untuk mengetahui apakah limbah PT Sabar Jaya telah memenuhi unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa'dan Tana Toraja?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu memiliki kegunaan ataupun manfaat yang diperoleh baik dalam segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan oleh yang membutuhkan dan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan tentang penegakan hukum pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik .
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pencari ilmu pengetahuan hukum khususnya bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat adanya pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik.
 - c. Memberikan kritikan yang membangun terhadap penegakan hukum pidana lingkungan akibat sampah elektronik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana lingkungan, sehingga para penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik dapat terbantu dengan adanya penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Macam-Macam Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaannya dan menetralkan diri kembali ke keadaan awal jika limbah masih berada dalam batas daya dukung lingkungan⁸.

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya.

Istilah Lingkungan Hidup pada BAB I, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

⁸ Oksfriani Jufri S dan Yennu Risjani, 2019, *Indikator Pencemaran Lingkungan* Yogyakarta, Deepublish, h. 1

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organism, meliputi⁹:

1. lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya.
2. Lingkungan hidup (Biotik) yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Ensiklopedia Amerika, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi dan kelestarian organisme. Pengertian Lingkungan Hidup menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan

⁹ <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>

dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”¹⁰.

Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

2. Macam-Macam Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan buatan.

a. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan hidup alami, akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem. Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa,

¹⁰ RM Gatot P. Soertonono 1991 *hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta

dan sungai. Kedua adalah lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput.

b. Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari lingkungan ini adalah bentuknya yang tidak beragam dan hanya satu jenis. Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan, perkampungan kawasan industri, sekolah, dan taman.

B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah yang harus dihadapi semua negara di dunia baik negara maju maupun berkembang. Sejumlah faktor seperti pertumbuhan populasi dunia dan teknologi mendorong pemanfaatan seluruh sumber daya alam sampai ketitik maksimum. Konsekuensinya terjadi sejumlah persoalan lingkungan hidup baik itu pencemaran tanah, air, dan udara. Lebih jauh lagi, persoalan lingkungan tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Agar dapat memahami masalah ini, kita perlu tahu terlebih dahulu soal pengertian pencemaran lingkungan hidup.

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup seperti yang dikutip buku dari *The Environment Dictionary* karya David Kemp, pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan terganggu.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Miguel Angel Santos dari Harvard University dalam bukunya *The Environmental Crisis* menyebut terdapat tiga karakteristik umum dari pencemaran lingkungan yakni pencemaran tidak mengenal perbatasan. "Pencemaran itu lintas batas."

Kemudian menurut Santos mayoritas pencemaran tidak dapat dihilangkan oleh organisme hidup dan karena itu pencemaran ini akan bertahan di alam selama bertahun-tahun. "Pencemaran itu menghancurkan makhluk hidup dalam suatu daerah dan habitatnya," tulis Santos. Jenis-jenis pencemaran lingkungan:

- 1) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan kondisi dimana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Dampak pencemaran tanah yakni tanah yang terkontaminasi membahayakan bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Pencemaran tanah bisa saja menimbulkan kanker kalau tanah tercemar logam berat. Selain itu kesuburan tanah bisa menurun karena hilangnya biota-biota atau mikroflora tanah. Penyebab pencemaran tanah:

- a. Aktivitas pertambangan yang menggunakan bahan-bahan beracun.

- b. Aktivitas manusia yang menggunakan bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik dan kemudian dibuang ke tanah.
- c. Penggunaan pembasmi hama dan pupuk yang terbuat dari bahan kimia dalam aktivitas pertanian secara berlebihan.

2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas ke atmosfer melebihi kapasitas alami lingkungan untuk menghilangkan atau menyerapnya. Jenis gas yang berperan dalam pencemaran udara yakni karbon monoksida (CO), Nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan ozon.

Dampak pencemaran udara secara langsung pada manusia bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan atas, dan bahkan kanker paru-paru. Penyebabnya pencemaran udara:

- a. Emisi atau gas buang dari kendaraan bermotor
- b. Emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi fosil baik itu batu bara dan diesel.
- c. Emisi dari pabrik
- d. Penyebab alami seperti gunung meletus

3) Pencemaran Air

Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya masuk dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara dan lautan ke titik di mana zat itu menurunkan kualitas air. Dampak pencemaran air sangat besar. Mulai dari rusaknya ekosistem hingga menipisnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi. Penyebab pencemaran air:

- a. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, dan padatan. Tanpa diolah limbah ini dibuang lagi ke aliran air atau sungai.
- b. Penggunaan zat kimia secara berlebihan dalam pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup di air, baik itu untuk pembasmi hama maupun pupuk.

Pencemaran lingkungan hidup secara langsung maupun tidak akan berdampak pula pada manusia. Hal ini bisa dihindari dengan mengurangi aktivitas memakai bahan kimia berlebihan. Industri pun harus mengolah kembali limbahnya sebelum dilepas ke alam. Perusakan lingkungan hidup adalah disintegrasi bumi atau kerusakan lingkungan karena penipisan atau konsumsi sumber daya yang ada di dalamnya, seperti, udara, air dan tanah.

Efek perusakan lingkungan hidup ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun yang utama adalah karena konsolidasi populasi manusia yang substansial dan berkembang secara pesat, kemudian memperluas pembangunan moneter atau kekayaan per kapita dan penerapan teknologi yang menguras sumber daya dan menyebabkan polusi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan adalah unit yang unik, yang di dalamnya menggabungkan

semua komponen hidup dan tidak hidup bersama-sama. Maka dari itu, ketika teknologi dan kemajuan manusia membelah lahan lingkungan, maka semua komponen di dalam lingkungan tersebut juga akan terkena imbasnya. Adanya penyebab perusakan lingkungan hidup antara lain :

1. Kerusakan Lahan

Penyebab perusakan lingkungan hidup yang lebih mendasar adalah kerusakan lahan. Banyak spesies tanaman kecil, misalnya bawang putih & sawi, keduanya adalah tanaman asing namun dapat menonjol. Perpecahan di lingkungan memberi mereka kesempatan untuk mulai tumbuh dan menyebar. Tanaman ini akan mengambil kendali lahan, dan menghilangkan penghijauan lokal. Hasilnya adalah munculnya wilayah dengan tanaman dominan soliter yang tidak memberikan sumber daya makanan yang memuaskan untuk semua kehidupan lingkungan. Dengan demikian seluruh lingkungan dapat hancur karena spesies invasif ini.

2. Polusi

Pencemaran dalam bentuk apapun baik itu udara, air, tanah atau kebisingan berbahaya bagi lingkungan. Polusi udara mencemari udara yang kita hirup, yang menyebabkan masalah kesehatan. Pencemaran air menurunkan kualitas air yang kita gunakan untuk keperluan minum. Pencemaran tanah mengakibatkan degradasi permukaan bumi akibat aktivitas manusia. Sedangkan polusi suara dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada telinga ketika terkena suara besar yang

terus menerus seperti klakson kendaraan atau mesin yang menghasilkan kebisingan besar.

3. Kelebihan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cepat membebani sumber daya alam, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan kita. Tingkat kematian juga telah menurun karena fasilitas medis yang lebih baik, dan telah menghasilkan peningkatan umur. Lebih banyak populasi berarti lebih banyak permintaan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Anda membutuhkan lebih banyak ruang untuk menanam sumber makanan dan menyediakan rumah bagi jutaan orang. Hal ini menyebabkan deforestasi, yang merupakan faktor lain dalam perusakan lingkungan hidup.

4. Tempat Pembuangan Sampah

Tempat pembuangan sampah akan mencemari lingkungan dan merusak keindahan kota. Tempat pembuangan sampah juga menimbulkan risiko besar bagi kesehatan lingkungan dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Tempat pembuangan sampah menghasilkan bau busuk saat dibakar dan menyebabkan degradasi lingkungan yang substansial.

5. Penggundulan Hutan

Penyebab perusakan lingkungan hidup lainnya ialah penggundulan hutan. Deforestasi adalah penebangan pohon untuk membuka lahan bagi lebih banyak rumah dan industri. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urban sprawl adalah dua penyebab utama deforestasi.

Selain itu, penggunaan lahan hutan untuk pertanian, penggembalaan hewan, panen untuk kayu bakar dan penebangan adalah beberapa penyebab lain dari deforestasi. Deforestasi berkontribusi terhadap pemanasan global karena berkurangnya ukuran hutan mengembalikan karbon ke lingkungan.

6. Penyebab Alami

Hal-hal seperti longsor salju, gempa bumi, gelombang pasang, badai, dan kebakaran hutan dapat benar-benar menghancurkan kelompok makhluk hidup di sekitar sampai pada titik di mana mereka tidak dapat lagi bertahan hidup di daerah tersebut.

C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan atau delik atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dalam penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia¹¹.

Yang menjadi unsur tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan yang sengaja, sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material (material element) dan elemen mental (mental

¹¹ Arifin, Syamsul OpCit Hal 191

element) yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja, *recklessness (dolus eventualis atau culpa gravis)* atau kelpaan (*negligence*). Elemen material mencakup :

1. Adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (omission) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
2. Perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada¹².

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120. Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum¹³.

Penegakan hukum pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukum penjara atau denda. Jadi, penegak hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegak hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena

¹² Erwin Muhamad Op Cit Hal 25

¹³ Arifin Syamsul Op Cit Hal 191

tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah, dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar¹⁴.

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *Strafbaar feit* yang digunakan dalam *Wet Boek Van Strafrecht* sebagai cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh ahli hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek Van Strafrecht* diterjemahkan kedalam banyak istilah. Moeljanto mengartikan kata *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah yang dapat dihukum dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana ini juga telah digunakan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP.¹⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk

¹⁴ Husin, Sukanda, 2009, *penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta hal 121

¹⁵ Ruslan Renggong, 2018, "Hukum Pidana Lingkungan", Makassar Prenadamedia Group

kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Beberapa pakar dan ahli memberikan definisi yang berbeda-beda dalam mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*), antara lain:

- 1) Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*strafbaar hanlung*) karena yang *strafbaar* adalah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakan nya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan tersebut. Namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus, bukan hanya orang yang diancam pidana tetapi juga korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat digunakan¹⁷
- 2) Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana), bahwa delik ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons adalah kesalahan dalam artian yang luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa atau lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan, dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang

¹⁶ Adami Chazawi, 2011 “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”, Jakarta: Rajawali Pers

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, “Hukum Pidana I”, Jakarta: Sinar Grafika,

mencakup kesengajaan kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁸

- 3) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 4) Van Hamel merumuskan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld re weijten*).
- 5) Hazewinkel – Suringa pada dasarnya tidak ingin memberikan pengertian tentang tindak pidana, karena pengertian tersebut dapat memperkecil dan atau memperluas uraian delik yang telah tercantum dalam KUHP. Namun demikian, beliau pada akhirnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya, terpilih untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai dengan ancaman pidana, baik ia sendiri atas berbuat (*doen*), maupun atas pengabaian (*nalaten*).
- 6) Moeljatno yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit*, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai

¹⁸ Ruslan Renggong, 2018, "Hukum Pidana Lingkungan", Makassar Prenadamedia Group

dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁹

Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*. Dalam lingkungan modern, ditetapkan norma-norma yang bertujuan mengatur segala tindak tanduk perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan itu sendiri dari segala aspek kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestarian agar dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga hukum lingkungan modern memiliki sifat yang utuh menyeluruh serta komprehensif integral, selalu pada dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sebaliknya

¹⁹ R.M Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, ,h,46

hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandain manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Millieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*Naturalijk milieu*) dalam artian seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintah (*bestuursrecht*).

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan dengan hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintah. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “asas-asas Umum Pemerintah yang baik” (*Algamene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan hukum lingkungan hidup.

Agar hukum lingkungan dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, hukum lingkungan harus memiliki asas-asas hukum lingkungan Indonesia:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generasi masa kini ataupun masa depan
- 2) Setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada
- 3) Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam EKOSOSBUD dan perlingan serta pelestarian ekosistem
- 4) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memanduk berbagai unsur atau menyenergikan bebagain kompone daerah
- 5) Segalah usaha atau kegiatan pembagunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
- 6) Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiantan karena keterbatasan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindar ancaman terhadap pencemaran atau rusak lingkungan
- 7) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposinal bagi setia warga Negara, baik lintas daerah ,lintas generasi,maupun lintas gender.

Pengertian diatas mengacu kepada pandangan dogmatis hukum yakni berdasarkan asas legalitas. Disini fungsi pembinaan hukum yang mengarah kepada pemberdayaan partisipasi masyarakat kelihatan terabaikan. Pandangan Gatot P. Soemartono ini jelas sangat sempit apabila dibandingkan dengan pandangan Siti Sundari Rangkuti yang lebih fleksibel dalam mengatasi semua bentuk ancaman dan gangguan terhadap kelestarian hutan. Hukum lingkungan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum, tetapi meliputi juga sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat.

Hukum Lingkungan dalam pandangan Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Syamsuharya dalam bukunya yaitu : “Sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut modern. Kemunculan tampak berciri revolusioner, yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia sejak munculnya revolusi teknologi. Sejak munculnya hukum lingkungan dan kesadaran lingkungan, lalu mulai menghadapi hambatan- hambatan. Arastesi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh hukum lingkungan, seperti melalui konsepnya mengenai pembangunan berkerlanjutan”.²⁰

Menurut Andi Hamzah hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang kaidah tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuh hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah

²⁰ Satjipto Rahardjo 1996, . *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung

lingkungan.yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan²¹.

Istilah Hukum pidana lingkungan pertama kali disebutkan dalam seminar hukum lingkungan dimana dosen Universitas Indonesia Leobby Luqman menyebut tentang hukum pidana lingkungan. Namun seorang pakar hukum Hardjaseomantri menegur, bahwa tidak ada istilah hukum pidana lingkungan yang ada hanya segi- segi kepidanaan lingkungan, segi-segi keperdataan lingkungan dan segi-segi administrasi lingkungan. Walaupun sesaat setelah seminar itu selesai munculnya karangan mengenai hukum lingkungan yaitu karangan Th. G. Drupsteen yang didalamnya telah memakai istilah hukum pidana lingkungan, dan sebenarnya jauh sebelum itu pada tahun 1985 terdapat buku yang berjudul ketergantungan Hukum Pidana Lingkungan (*Zur Verwatuungsakessoritat des Umweltstrafrecht*) yang berasal dari Jerman

Berdasarkan perumusan tindakan pidana lingkungan pada pasal-pasal UUPLH, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti menyimpulkan terdapat tiga hal pokok yaitu²² :

- a. Ada dua jenis delik lingkungan yang bisa dipidana dalam undang- undang, ialah delik berupa perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) atau pencemaran lingkungan (*environmental pollution*), baik dilakukan dengankelalaian maupun berupa cara sengaja pencemar sendiri.
- b. Dua macam delik tersebut adalah kejahatan (kejahatan perusakan lingkungan atau kejahatan pencemaran lingkungan) yang diperbuat dengan

²¹ Andi Hamsah, 2019, *.Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Kota Padang Panjang

²² Teguh Sulistia & Arian Zurnetti, 2011, *.Hukum Pidana*, Raja Wali Pers, Universitas Sari Mutiara Indonesia

adanya unsur kesengajaan dan/atau kalalaian (kealpaan) dari pelaku pencemar dengan sanksi ancaman pidana penjara dan/atau denda.

- c. Perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya korban jiwa, materiil atau immateriil berupa kematian, luka berat dan kerugian yang dialami bagi orang lain karena membuang semua limbah atau sampah beracun, menghilangkan, informasi palsu, menyembunyikan atau merusak informasi yang sangat penting.

Menurut Simons (yang mengartikan strafbaar feit sebagai peristiwa pidana), bahwa delik ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons adalah kesalahan dalam artian yang luas meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa atau lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan, dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan²³

Delik lingkungan tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, namun diatur di berbagai aturan yaitu:

- a. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 99-115.
- b. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 40-41.

²³ Simons, Op , Cit, hal 120

- c. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 82-106.
- d. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diatur dalam Pasal 133-146.
- e. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Mineral dan Batu Bara, diatur dalam Pasal 158-165.

D. Sanksi Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Kesadaran lingkungan hidup yang bersifat global ini telah dituangkan dalam berbagai konferensi Internasional, regional dan nasional. Konferensi internasional pertama mengenai lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm, dua puluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De Janeiro di Brasil adalah merupakan konferensi PBB mengenai lingkungan hidup kedua yang lazim disebut konferensi tingkat tinggi bumi, dilanjutkan KTT pembangunan berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002 Bali Road Map tahun 2007 di Bali Indonesia.

Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti Undang-Undang nomor 04 tahun 1982 tentang ketentuan pokok-

pokok lingkungan hidup yang kemudian dipengaruhi oleh undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undang yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan dibidang lingkungan hidup. Perjalanan waktu menunjukan bahwa Undang-Undang nomor tahun 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dibidang lingkungan hidup yang semaki canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, *illegal mining, illegal fishing, dan illegal longgi*, yang sampai sekarang masih terus berlangsung.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum bergerak di bidabg industry, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industry kecil dan menengah termasuk industry kerajinan dan industri rumah tangga, pada kenyataannya telah menimbulkan kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup, seperti pencemaran udara sebagai akibat dari peningkatan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industry, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam sekitarnya.

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya

pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh Wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain-lain.

Dilihat dari kebijakan *low enforcement* maka tidak berhasilnya penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kulturol dalam system peradilan pidana dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Selanjutnya apabila dilihat dari politik kriminal meningkatnya tindak kriminal di bidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat local, regional, dan nasional mengabaikan memperhatikan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan dan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang. Disamping itu disebabkan tidak adanya penelitian mengenai pengaruh akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan, studi-studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan, oleh karena itu tidak mengherankan bila kasus-kasus lingkungan hidup pada skala nasional tidak dapat diselesaikan secara tuntas²⁴

²⁴ [Htt://si.uns.ac.id/profi/uploadpublikasi/kegiatan/195702031985032001hartiwi](http://si.uns.ac.id/profi/uploadpublikasi/kegiatan/195702031985032001hartiwi) 30 mei pkl.

Dalam perkembangan studi hukum dapat dipahami tentang semakin berkembangnya fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan itu. Kita merasakan bahwa hukum yang mulanya berperan sebagai pedoman hidup, yang berupa rangkaian kaidah-kaidah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan (*Order and Justice*) telah semakin berkembang perannya sebagai alat penggerak, pendorong, dan pengendali pembangunan sosial yang dinamis²⁵.

Penggunaan hukum pidana atau “*strafrecht*” dari segi ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diartikan dalam beberapa hal, yaitu ²⁶ :

1. Hukum pidana dalam arti objektif ialah semua larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) yang atas pelanggaran daripadanya diancam dengan pidana/hukum/sanksi oleh undang-undang. Hukum pidana objektif yang mengatur syarat-syarat bilamana/kapan sanksi tersebut dapat dijatuhkan, yaitu dalam Bahasa romawi disebut dengan istilah “*ius poenali*”.
2. Hukum pidana subjektif merupakan hak tau kewenangan negara untuk menghukum apabila larangan dan keharusan itu dilanggar, dan yang ada dalam Bahasa romawi disebut sebagai “*ius poeniendi*”.

Antara hukum pidana objektif dengan hukum pidana subjektif terdapat hubungan yang erat, yaitu bahwa hukum pidana subjektif hanya dapat terjadi atau timbul apabila ditentukan oleh peraturan-peraturan tentang larangan dan keharusan, atau hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif kemudian masih

11.37wita

²⁵ Dirjosworo Soedjono 1991, *penegakan hukum menghadapi pencemaran lingkungan Bandung*

²⁶ Koeswadji Hermein Hadiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan, Bandung*

dapat dibedakan lagi dalam hukum pidana formal dan hukum pidana material. Hukum pidana material terdiri dari rumusan-rumusan mengenai tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana sedangkan hukum pidana formal meliputi bagian dari keseluruhan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan untuk menentukan dengan cara bagaimana pidana dapat dilaksanakan, dengan demikian hukum pidana formal mengatur tata cara bagaimana hukum pidana material dapat dilaksanakan atau juga disebut Hukum Acara Pidana (HAP).

Penegakan sanksi pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan sanksi pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan sanksi pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan sanksi pidana selalu diterapkan secara selektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan²⁷. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau

²⁷ Arifi, Syamsul, Op, cit Hal 192

perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah²⁸:

1. Delik Materil (*materieel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbuknya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang . (dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan atau perbuatan tersebut).
2. Delik formil (*formeel delict*) dalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.(dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang).
3. Delik commisionis (*delicta commissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
4. Delik omsisionis (*delicta ommissuonis*) adalah delik-delik berupa pelaggaran terhadap keharusan menurut undang-undang.
5. Dolus dan Culpa (*Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan.
6. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 diatur dari pasal 97 sampai pasal 120. Delik lingkungan dalam undang-undang ii memuat rumusan delik materual dan juga delik formal.

²⁸ Husain Sukanda Op, Cit Hal 121

E. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lingkungan Menurut Hari sesangka, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat buktitersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat alat bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaransuatu dalil, pendirian atau dakwaan.

Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di siding pengadilan. Terdapat 6 (enam) jenis alat bukti yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun2009 tercantum dalam pasal 96, yaitu²⁹;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa dan atau
6. Alat bukti lain, tersebut alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan alat bukti lain meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetic, optic, dan yang serupa dengan itu alat bukti data, rekaman,

²⁹ Ibid hal 189

atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang dimiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Alat bukti yang tercantum pada pasal 96 huruf a,b,c,d dan e atau lima jenis alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan UUPH telah menambah alat bukti lain sebagai perluasan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Perluasan alat bukti ini dapat dimaklumi dengan meningkatnya aktifitas elektronik, apalagi dihubungkan dengan delik pidana lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang pembuktian terjadinya dapat dipergunakan melalui alat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih penulis mengadakan penelitian di PT Sabar Jaya Tana Toraja. Alasan memilih lokasi tersebut karena sumber data berkaitan dengan judul hanya dapat diperoleh dari pabrik tersebut

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu tipe penelitian normative-empiris. Metode penelitian hukum normative-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normative dengan hambatan dari berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian normative-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Berikut ini jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen- dokumen,serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkansumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalahsebagai berikut:

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagaibuku-buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data drngan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomenayang diselidiki secara saksama.


D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melakukan wawancara yangterstruktur, yang disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewatkan pada saat mengadakan tanya jawab kepada objek peneliti. Sehingga diharapkan akan diperoleh data informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penlitian ini yang menjadi sumber untuk diwawancarai adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenTana Toraja
2. Penyidik pada Polres Tana Toraja
3. Kepal Dusun Padanggiring
4. Tokoh Masyarakat

E. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan Teknik pengelolaan data secara kualitatif. Maksud dari pengolaann data secara kualitatif, adalah untuk memilih data yang berkualitas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif Analisa yaitu dilakukan dengan cara Menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Sungai Sa'dan.

Sungai sa'dan merupakan salah satu penyedia sumber air terbesar di Tana Toraja, akan tetapi aktivitas masyarakat maupun perusahaan terkadang mempengaruhi kualitas air. Terkadang hal-hal kecil disepelekan oleh masyarakat dan dianggap merupakan suatu hal yang wajar, salah satunya yaitu membuang limbah ke dalam sungai dan menyebabkan pencemaran sungai seperti yang terjadi di Tana Toraja. Pencemaran ini termasuk dalam salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjeret pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi kerusakan lingkungan hidup adalah "Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".

Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan

hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97 UU PPLH).

Pasal 62 dan Pasal 65 Undang – Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memerlukan informasi status lingkungan hidup dalam mengembangkan sistim informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup ini paling sedikit memuat tentang informasi mengenai status lingkungan hidup yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Salah satu status lingkungan hidup yang perlu di informasikan terkait dengan sumber air adalah informasi mengenai status mutu air. Informasi status mutu air dapat disampaikan oleh pemerintah, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya.

Metode pengambilan sampel air sungai digunakan untuk mengetahui kualitas air sungai merujuk Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Daerah Melalui Dana Dekonsentrasi Ditjen PPKL Tahun 2017 yaitu Keputusan Dirjen PPKL Nomor: SK. 13/PPKL/SET/PKL-2/3/2017. Informasi air permukaan yang dipantau khusus untuk provinsi pelaksana pemantauan dengan dana dekonsentrasi dalam kegiatan ini adalah sungai lintas batas provinsi atau negara. Bagi provinsi yang tidak dilalui oleh sungai lintas provinsi atau negara, maka pemantauan dilakukan di Sungai Strategis Nasional (mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 11a Tahun 2006 tentang Sungai Prioritas Nasional dan Keppres 12 tahun 2012). Pemantauan dilakukan dari hulu

sampai hilir. Oleh karena itu, sungai lintas batas provinsi yang ditetapkan harus dipantau oleh semua provinsi yang dilewati oleh sungai tersebut, sehingga seluruh aliran sungai dapat dipantau dari hulu sampai hilir.

Masing-masing provinsi minimal memantau satu sungai, apabila provinsi tersebut dilewati oleh sungai lintas batas provinsi yang bukan menjadi target pemantauan oleh provinsi tersebut, tetapi menjadi target pemantauan provinsi yang lain, maka provinsi yang bersangkutan perlu menambah kegiatan pemantauan pada sungai lintas batas provinsi yang telah dipantau oleh provinsi lain.

Indeks kualitas air digunakan sebagai alat ukur untuk menyatakan kondisi kualitas air yang lebih menyeluruh dengan beberapa parameter yang kompleks kedalam bentuk yang sederhana. Indeks Kualitas Air (IKA) memberikan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya. Tujuan dari indeks kualitas air adalah untuk menyederhadakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk publik dan pengambil kebijakan. Nilai tunggal dari indeks tersebut tidak bisa menggambarkan keseluruhan kondisi kualitas air karena tidak semua parameter kualitas air dimasukkan dalam indeks tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Tana Toraja pasal 18 sistem jaringan air limbah angka 1:

“Rencana sistem jaringan prasarana air limbah wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi: rencana sistem perpipaan, pembuangan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan rencana instalasi pengelolaan lumpur tinja (PLT).

Berdasarkan analisis penulis pada saat penelitian di sekitaran lokasi PT Sabar Jaya, terdapat beberapa hal yang menjadi problematika yaitu Pencemaran udara dan air sungai berasal dari limbah mesin pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, hal ini disebabkan karena pabrik yang tidak jauh dari jantung kota Makale itu terungkap tidak memiliki sistem penyaringan limbah untuk memproses limbah bahaya, bahkan limbah berbahaya itu langsung dialirkan ke sungai sa'dan sehingga menyebabkan air sungai berwarna hitam dampak yang ditimbulkan PT Sabar Jaya ini sudah meluas dan dipastikan menimbulkan kerusakan lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arling selaku Kaur Bin Ops (KBO) Polres Tana Toraja menjelaskan ada beberapa aturan mengenai pencemaran lingkungan³⁰:

“Tidak pidana pencemaran lingkungan itu sudah di atur dalam UUD 32 Tahun 2009 sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut adalah selain pihak kepolisian ada juga dari PPNS (peyidik pejabat pegawai sipil) yang ditujuk langsung untuk melakukan penyidikan, Upayah yang bisa kami dilakukan kepolisian yaitu melakukan pencegahan, dalam melakukan tindak pencegahan yaitu melakukan patrol melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiantan usaha itu tidak mencemari lingkungan misalnya membung limbah hasil usaha ditempat yang tidak seharusnya itukan sudah harus ada tempat pembungan limbahnya jadi itu adalah tindak pencegahan atau represif sedakang kalo tindak representative berarti masuk dalam tindak pidana di Undang-Undang lingkungan hidup itu ada beberapa pidana misalnya membuang limbah berbahaya sembarang itu pidana makanya diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, salah satu bunyi pasalnya yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang megakibatkan hilangnya mutu air limbah dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun itu acaman hukumnya da nada juga dendanya sampai paling sedikit 3 milliar dan paling banyak 10 milliar jadi upaya yang dilakukan kepolisian adalah melakukan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Arling selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Tana Toraja

penyelidikan dan upaya paksa untuk para pelaku pencemaran lingkungan”

Berdasarkan hasil wawancara Bona selaku staf bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa:³¹

“Kami belum bisa menyatakan kalau PT. Sabar Jaya masih menyebabkan pencemaran sampai sekarang. Karena pencemaran harus dibuktikan kembali dengan kondisi fisik dan hasil uji Laboratorium yang memperlihatkan bahwa PT. Sabar Jaya masih menyebabkan pencemaran baik terhadap air, udara, dan tanah dengan diperolehnya hasil laboratorium yang menunjukkan parameter lingkungan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Namun untuk mencegah dampak pencemaran berdasarkan hasil pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang kami lakukan maka kami telah meminta pihak PT Sabar Jaya untuk menyusun Standar teknis pengelolaan air limbah dan Rincian Teknis pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan, Kendala yang dihadapi adalah tidak konsistennya PT Sabar Jaya melaporkan pengelolaan lingkungannya berdasarkan dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh PT. Sabar Jaya yang seharusnya rutin dilaporkan kepada dinas lingkungan hidup per semester/6 bulan..juga tidak pernah melakukan pengujian kualitas limbah baik air, udara”.

Memang benar hasil uji laboratorium merupakan standar yang harus dilalui untuk menentukan adanya pencemaran lingkungan, namun menurut penulis harus ada upaya pemerintah dalam mengawasi setiap aktivitas di sekitar sungai terutama yang berdekatan dengan pabrik contohnya PT Sabar Jaya apalagi ketika pihak perusahaan sudah tidak konsisten melaporkan secara rutin terkait dengan laporan 6 bulannya. Jika terus dibiarkan maka hal ini juga akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat karena merasa terganggu dengan adanya pencemaran.

Penulis mewawancarai salah satu penduduk yang rumahnya tidak jauh dari

³¹ Hasil Wawancara Tribona Matasik Dinas Lingkungan Hidup Tana Toraja.

pabrik PT Sabar Jaya, Mama Lili memberikan keterangan : ³²

“Dampak keluhannya yaitu pas lagi beroperasi itu asap sampai dirumah jadi kami masyarakat dekat pabrik disini harus tutup jendela sama pintu karena asapnya sampai masuk kedalam rumah karena anginnya dari bawah, memang sudah pernah kami laporkan juga dulu tapi tidak ada tindakannya lembang, terus air sungai tidak bisa sekali masyarakat dipakai karena kotor sekali biar mau dipakai kesawah juga tidak bisa sekali, biar mau dipake siram sayur babi juga tidak bisa, memang ada penampungnya itu pabrik tapi kecil sekali itu kalo beroperasi pasti tumpah dan langsung kesugai itu limbahnya, sama ribut ki juga dari bawah”

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan PT Sabar Jaya langsung ditindaklanjuti dengan bentuk pelaporan ke instansi pemerintah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut penulis upaya perlindungan hukum terhadap pencemaran Sungai Sa'dan pemerintah dan kepolisian melakukan secara rutin patroli dan pembinaan kepada para pemilik usaha agar tidak melakukan pembuangan limbah ditempat yang tidak seharusnya.

B. Tindakan Aparat Kepolisian dan Pemerintahan Daerah Tana Toraja Terhadap Dugaan Pencemaran Lingkungan Sungai Sa'dan

Penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berperan secara optimal. Secara intitusi terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum lingkungan anatara lain:

1. Belum optimalnya pemahaman penegakan hukum (PPNS, POLRI, JAKSA, HAKIM) terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan

³² wawancara dengan masyarakat mama lili selaku warga masyarakat dekat pabrik

lingkungan hidup sehingga kasus-kasus lingkungan banyak yang tidak terselesaikan sesuai dengan kehendak Undang-undang.

- Perekrutan PPNS yang bukan dari basis hukum berdampak kepada pemahamansubtansi dan penafsiran hukum itu sendiri tidak sesuai dengan roh dari hukum lingkunganitu sendiri.
- Pelantikan dalam bentuk diklat-diklat lingkungan masih minim terhadap personil polri yang ditetapkan pada bidang penegakan hukum lingkungan hidup begitu juga dengan personil dari kejaksaan.
- Dengan keharusan hakim yang menangani perkara lingkungan harus memiliki sertifikat hakim lingkungan, seharusnya ini disesuaikan dengan keharusan mendirikan sistem peradilan khusus lingkungan (seperti peradilan tipikor)

2. Masalah-masalah yang selaluh dihadapi oleh instansi lingkungan hidup didaerah anantara lain:

- Minimnya bahkan tidak terdapatnya pejabat PPNS dan PPLHD. Ini dampak dari terbatasnya pelaksanaan diklat-diiklat yang dilkukan oleh Pemeritah pusat, disamping itu juga kewenangan pelantikan dipegang oleh pemerintah pusat.
- Penempatan pegawai oleh BKD yang tidak melihat keilmuan pegawai tersebut. Penempatan ini bukan saja di tingkat staf tetapi juga kepada pejabat yang tidak didasari oleh proporsional tugasnya.
- Pngawai yang telah mendapatkan diklat-diklat lingkungan selalu dimutasikan ke intansi lain yang tidak ada korelasinya dengan

bidangnya sehingga berdampak kepada minimnya pegawai yang menguasai masalah lingkungan.

- Minimnya anggaran yang tertamoung pada instansi lingkungan hidup daerah, sehingga program-program lingkungan tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dalam arti pemahaman terhadap substansi bidang hukum lingkungan belum begitu memadai. Disamping itu sarana dan fasilitas yang perlu digunakan penerapan belum maksimal bagi suatu Undang-undang masih belum memadai. Sulitnya proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya personil aparat penegak hukum, mahalnya biaya finansial dan sosial yang harus dipikul masyarakat yang ada pada umumnya memiliki posisi ekonomi lemah. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non yuridis bagi korban pencemaran lingkungan.

Sejak dibentuknya KLH pada tahun 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan dilapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor yaitu:

- 1) Inkonsistensi kebijakan

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan hidup lainnya

2) Ambivalensi Kelembagaan

Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antar lembaga satu dengan lembaga lainnya.

3) Perizinan

Perizinan memang salah satu masalah yang lebih banyak memberikan peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya.

4) Sistem AMDAL

Amdal lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrative dari pada substansinya. Artinya pesat permintaan akan Amdal merupa mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa unuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi.

Ketidak berhasilan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini disebabkan karena kondisi faktual menunjukkan banyak kasus-kasus lingkungan yang dampaknya besar yang ada disekitar kita tidak pernah tersentuh hukum. Karena pada tingkat penyelidikan baik ini dilakukan oleh polri maupu pegawai pejabat negeri sipil (PPNS) tidak pernah berhasil diajukan kepegadilan. Oleh sebab itu perlu dilihat dan dikajikan penyebabnya baik dari aspek strutur, kultu

maupun substansi yang pada akhirnya mengganggu keberhasilan dan kinerja dari sistem peradilan pidana.

Aparat kepolisian adalah garda terdepan untuk ujung tombak bagi pengungkapan kasus di bidang lingkungan. Artinya berhasil tidaknya terungkap kasus-kasus di bidang dinas lingkungan semua tergantung dari kinerja kejian, kemahiran, kemampuan dan komitmen dari penyidik. Dalam sistem peradilan pidana subsistem aparat kepolisian mempunyai tugas penegakan yang bersifat preventif dan represif. Tugas preventif dilakukan oleh kepolisian dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat apabila upaya pencegahan tidak berhasil, polisi melakukan upaya-upaya yang bersifat represif.

Subsistem polisi mempunyai adil besar terhadap buruknya proses penegakan. Penyebabnya antara lain dari aspek struktur, polisi belum mempunyai satu kebijakan khusus dalam menangani kasus pidana lingkungan yang bersifat nasional, demikian juga belum nampak adanya divisi khusus yang dipersiapkan Polri dengan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani masalah lingkungan, seperti halnya divisi penanganan korupsi, narkoba, pencucian uang dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toto Balalembang sebagai Kepala Dusun Padang Giring kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa³³:

“Itu sudah saya pernah laporkan ke Pemkab dan DPRD Tana Toraja tapi belum pernah ada tindak lanjut. Karena ini pabrik langsung membuang sisa limbahnya ke sungai dan sehingga itu air sungai berwarna hitam biar mau dipakai cuci kerbau sudah tidak bisa dipakai lagi karena kotor sekali jadi kalau kami mau pakai air untuk bertani itu sulit karena kalau kami pakai air itu pasti mati padi jadi warga harus ambil air sungai dari sebelumnya

³³ Hasil wawancara dengan Toto Balalembang selaku kepala Dusun Padang Giring

pabrik . sedakang kalo beroperasi ki itu sampai asap-asapnya sampai kidibawah rumah warga sekitar pabrik jadi masyarakat yang dekat pabrik harus kitutup pintuh sama jendelahnya”

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berpendapat bahwa semua permasalahan termasuk permasalahan lingkungan hidup (pencemaran) tidak dapat diselesaikan jika hanya salah satu pihak yang berjuang untuk mengatasinya. Kepala dusun padang giring telah melaporkan kasus ini namun tidak direspon dan tidak ditangani oleh pemerintah, sehingga masalah ini tidak akan mendapatkan jalan keluar dan sungai Sa'dan akan tetap tercemar.

Berdasarkan hasil wawancara Arling selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Tana Toraja menyatakan bahwa:³⁴

“kalau dalam soal surat izin amdal yang memberikan itu adalah instansi yang yang berkaitan mungkin dalam hal ini mungkin pihak dinas lingkungan hidup dapat memberikan jawaban yang lebih detail dan kalo tidak memiliki surat izin amdal yaitu pidana yang diatur dalam Undang-Undang dasar tahun 32 tahun 2009 Pasal 22 Ayat (1) yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal, Alat bukti pendukung , kalo kita melihat KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 184 ayat (1) ada disebut bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

³⁴ Hasil Wawancara dengan Arling Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Tana Toraja

e. Keterangan terdakwa

dan yang terpenting dalam pebuktian pecemaaran lingkungan itu adalah hasil laboratorium karena itu harus dibuktikan secara ilmiah”

Menurut penulis, kejadian ini harus segera di tindak lanjuti dan di buktikan secara ilmiah sesuai proses Amdal karena berasarkan beberapa keterangan penyidik, pemerintah, dan masyarakat, penulis menyimpulkan kendala sehingga kasus ini tidak ditindak lanjuti karena tidak adanya hasil lab yang dapat menjadi alat bukti yang pasti, karena meski air nampak keruh, tapi jika belum mencapai kadar yang di tentukan dengan Amdal maka pelaku tidak bisa serta merta dapat dilaporkan begitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Bona selaku bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran dinas lingkungan hidup di kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa:³⁵

“Menertibkan Ijin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yg berada di wilayah Tana Toraja termasuk yg berada di pinggir sungai Sa'dan ataupun yg pada akhirnya limbah maupun dampak aktifitas usaha dan/atau kegiatannya berpengaruh kepada Sungai Sa'dan krn di dlm Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan terdapat rambu-rambu yg menjadi pedoman pelaku usaha untuk mengelola dampak lingkungan yg ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatannya, aktif melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran dari pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan, laporan masyarakat terhadap adanya indikasi pencemaran, ataupun pengawasan umum yg dilekukan sewaktu-waktu. Aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa'dan baik berupa pertemuan tatap muka, papan-papan himbauan, surat edaran, pemberitahuan melalui media massa, dan internet baik secara dinas lingkungan hidup maupun akun individu staf DLH, Memiliki alat Online Monitoring System di salah satu titik badan air Sungai Sa'dan sehingga

³⁵Hasil Wawancara Tribona Matasik Dinas Lingkungan Hidup Tana Toraja

dapat diketahui secara online dan sewaktu dari kondisi pencemaran air sungai Sa'dan serta menjadi early warning bila terjadi pencemaran..hasil pemantauan alat ini pun langsung diketahui dan dimonitor oleh KLHK, Melakukan penanaman pohon dan bambu di bantaran sungai untuk mencegah terjadinya erosi, menjadi penghijauan dan sekaligus menjadi barrier terhadap sungai, melakukan Program Kali Bersih (Prokasih) dimana secara langsung turun bersama palajar, mahasiswa, kelompok pecinta alam, Kepolisian, Tentara, dan kelompok masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah dari anak-anak sungai Sa'dan maupun Sungai Sa'dan itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang di dapatkan di lokasi penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian bahwa kurang perhatiannya dari pemerinta daerah Tana Toraja atau Kepolisian dalam melakukan pencegahan, pemantau atau pembinaan langsung kepabrik-pabrik yang melakukan pembuangan limbah ketempat yang tidak seharusnya. Untuk itu pemerintah daerah dan kepolisian harus selalu melakukan patroli khusus kepabrik sekitar belataran sunga sa'dan untuk mengantisipasi pabrik dibelataran Sugai Sa'dan tidak melakukan pembuangan limbah kealiran sungai secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencemaran sungai sa'dan yang dilakukan PT. Sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran udara, air dan tanah. Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang mengganggu masyarakat yang berada dekat dengan pabrik. Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari pembuangan pabrik dan menyebabkan air hitam. Limbah dari pabrik juga menyebabkan Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkan tumbuhan di sekitarnya mati. ”
2. Tindakan aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, seperti membuang limbah hasil usaha di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa'dan.

B. Saran

1. Setiap Perusahaan ataupun pemilik usaha diharapkan mampu untuk menyiapkan sistem pembuangan limbah yang baik dan sesuai aturan agar tidak menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Kemudian laporan persemester juga harus diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha agar dapat membantu pemerintah mengontrol aktivitas pabrik sehingga tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti yang terjadi di PT. Sabar Jaya.
2. Perlunya meningkatkan dan mempertahankan upaya aparat kepolisian dan Pemerintah daerah Tana Toraja dalam melakukan pengawasan dan edukasi secara rutin kepada masyarakat khususnya pelaku usaha agar limbah yang dihasilkan tidak mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik dan tidak mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman. 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Aditia Syaprillah. 2018. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamsah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Kota Padang Panjang : Sinar Grafika
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* Depok: Desindo Putra Mandiri.
- Husin, Sukanda. 2009. *penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* Jakarta : Rineka Cipta
- Muhamad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perpektif Global dan Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moeljatno. 1985. "Asas-asas Hukum Pidana". Jakarta: Bina Aksara
- Oksfriani Jufri S dan Yennu Risjani. 2019. *Indikator Pencemaran Lingkungan* Yogyakarta : Deepublish
- Ruslan Renggong. 2018. "Hukum Pidana Lingkungan". Makassar : Prenadamedia Group.
- R.M Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Satijipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti

Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Sulistia & Arian Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana*. Medan : Raja Wali Pers

Undang-Undang:

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 99-115.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Mineral dan Batu Bara, diatur dalam Pasal 158-165

Website:

<https://www.google.com/search?q=pegertian+lingkungan+hidup&oq=pegertian+lingkungan+hidup&aqs=chrome..69i57.11513j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses pada 27 April 2023 pukul 18.37 WITA)

<https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/> (diakses pada 27 April 2023 pukul 20.00 WITA)

[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf) (diakses pada 30 April 2023 pukul 19.00 WITA)

JURNAL:

https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17566/1/RIA%20KHAERANI_10400116073.pdf (diakses pada 26 April 2023 pukul 11.35 WITA)

Renggong, R., Mandiong, B., Fahri, A., & Rachma, D. A. (2023). Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia. *Resmilitaris*, *13*(2), 35-40.

Renggong, R., Nur, M., Madiung B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). Restorative Justice Application On Traffic Accident Case At The Makassar City Police Resort, Indonesia.

Renggong, R., Hamid, A. H., & Yulia, Y. (2021). Investigating Law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia.

Teguh Indraswara, A. I., Hasan, Y. A., & Oner, B. Regulations For Handling Plastic Waste In Makassar City In Overcoming Climate Change. *Clavia*, 19(2), 129–139.

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2472/> (diakses pada 26 April 2023 pukul 11.42 WITA)


<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html>





Lampiran-Lampiran









**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat: Kompleks Kantor Bupati Blok III Lt. 1 Jl.Pongtiku No. 120 Pantan Makale Telp/Fax: (0423)24526

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 660/296 /DLH/VII/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

NAMA : **NIRUS NIKOLAS S. P., S. Sos., M. Si**
NIP : 19690828 199503 1 009
PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
JABATAN : KEPALA DINAS
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : **SETTI DAPPI**
NIM : 4519060060
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS : BOSOWA

Benar-benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tentang **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA'DAN TANA TORAJA (STUDI KASUS PT. SABAR JAYA)** Pada tanggal 03 s.d 08 Juli 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 12 Juli 2022

Kepala Dinas,

NIRUS NIKOLAS S. P., S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690828 199503 1 009



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor : 195/IP/DPMPSTP/VII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : SETTI DAPPI
 Nomor Pokok : 7326 1701 0799 0003
 Tempat/Tgl.Lahir : Akung, 23 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Printis Kemerdekaan A Lorong 9 No.7
 Tempat Meneliti : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja,
 Lembang Tonglo Kecamatan Rantetayo dan Polres Tana Toraja

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah dengan Judul :

"ANALISI TINDAK PIDANA PECEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI SA'DAN TANA TORAJA (PT.SABAR JAYA)".

Lamanya Penelitian: 04 Juli 2023 s/d 15 Juli 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 04 Juli 2023

a.n. Bupati Tana Toraja

Kepala Dinas,



YURINUS FANKELANGI, SH., MH
 NIP. 19650211199610001